

Upaya Preventif Orang Tua Dalam Mengantisipasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)

Kiki Rizki Nurzakiyah¹, Siswanto², Sofia Gussevi³

¹⁻³ STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

Email Korespondensi: kikiirn@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.63142/educompassion.v1i3.92>

Received: 28 November 2024

Accepted: 09 Januari 2025

Published: 15 Februari 2025

Abstract :

This research is motivated by the many cases of sexual violence against children as victims, one of which occurred at the Miftahul Huda Assembly, Salem Village, Pondoksalam District, Purwakarta Regency. Acts of sexual violence against children can cause physical, psychological, social, prolonged trauma, and potentially make them perpetrators of sexual violence in the future. Therefore, the role of parents is very important through the rights and obligations of parents to children in preventing sexual violence against children. The purpose of this study is to describe the efforts made by parents in preventing sexual violence against children, parents' views on sexual violence that occurs in recitation, and the supporting and inhibiting factors experienced by parents in preventing sexual violence. The theory used in this study is the theory of social control developed by Travis Hirschi about things that can restrain a person from committing social deviations or violations. The research approach used is a descriptive type qualitative approach. Research informants were selected using purposive sampling technique, namely, parents (father or mother) who have children aged 12-15 years and have never experienced sexual violence. The data collection method used was obtained through observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that parents view sexual abuse in recitation as something that is not right and violates the rules. Parents' efforts in preventing sexual violence against children by instilling religious teachings as a foundation, providing a good environment, teaching responsibility and discipline, providing boundaries in relationships, and building good communication. The obstacles or difficulties of parents in providing supervision and in terms of explaining body parts to children are still taboo feelings and emotions, lack of knowledge and skills as well as limited time and distance. While supporting factors or those that help parents are the presence of close family, media and technology, and the existence of educational institutions.

Keywords : Parental Efforts, Children, Sexual Violence.

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya, salah satunya terjadi di Majelis Miftahul Huda Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, trauma berkepanjangan, hingga berpotensi menjadikannya pelaku kekerasan seksual dimasa mendatang. Oleh karna itu, peranan orang tua sangat penting dilakukan melalui hak dan kewajiban orang tua kepada anak dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, pandangan orang tua terhadap kekerasan seksual yang terjadi di pengajian, serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi tentang hal-hal yang dapat menahan seseorang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni, orang tua (ayah atau ibu) yang mempunyai anak usia 12-15 tahun dan belum pernah mengalami kekerasan seksual. Metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua memandang pelecehan seksual di pengajian sebagai sesuatu yang tidak benar dan melanggar aturan. Upaya orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan menanamkan ajaran agama sebagai pondasi, memberikan lingkungan yang baik,

mengajarkan tanggung jawab dan kedisiplinan, memberikan batasan dalam pergaulan, dan membangun komunikasi yang baik. Kendala ataupun kesulitan orang tua dalam memberikan pengawasan dan dalam hal menjelaskan anggota tubuh kepada anak adalah masih adanya perasaan tabu serta emosi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta keterbatasan waktu dan jarak. Sedangkan faktor pendukung atau yang membantu orang tua adalah keberadaan keluarga dekat, media dan teknologi, serta adanya lembaga pendidikan.

Kata Kunci: *Upaya Orang Tua, Anak, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya, pembangunan sumber daya manusia terus berjalan guna meningkatkan kualitas masyarakatnya tidak terkecuali terhadap anak-anak. Anak adalah aset berharga bagi keluarga, bangsa dan negara, mereka generasi keberlanjutan yang sangat berpotensi untuk meneruskan perjuangan masa depan bangsa. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, ciri-ciri, serta sifat khusus. Oleh karenanya, anak-anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia diproyeksikan akan masuk ke kondisi yang disebut bonus demografi pada tahun 2020-2030. Diperkirakan bahwa jumlah angkatan kerja usia produktif yaitu 15-64 tahun akan mencapai sebesar 70%, sedangkan jumlah usia muda dibawah usia 15 tahun yang belum produktif dan jumlah usia lanjut 65 tahun ke atas yang tidak produktif akan mulai minus atau semakin rendah yang diperkirakan mencapai 30% (Suryadin, dkk., 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, anak muda pada saat ini merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan dengan waktu yang cukup untuk memiliki kompetensi unggul dalam menghadapi bonus demografi. Salah satu upaya dasar yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam membangun sumber daya manusianya adalah mulai dari pembentukan dan penguatan karakter anak sejak dini.

Istilah “ pendidikan karakter ” merujuk kepada segala upaya yang dilakukan pendidik untuk menanamkan kebiasaan cara berfikir serta berperilaku yang membantu anak untuk hidup dan bekerja bersama lingkungannya, serta mengajarkan agar ia mampu membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkannya. Berdasarkan keadaan tersebut maka diperlukan adanya intervensi dari orang dewasa di sekitar anak untuk membentuk kebiasaan atau habituasi dalam menanamkan pendidikan karakter. Semua tidak akan berjalan baik tanpa adanya sinergitas dari berbagai pihak. Terdapat 4 lingkungan penting dalam penguatan karakter anak yakni keluarga, teman sebaya, sekolah dan masyarakat (Suryadin, dkk., 2022). Mengapa keempat lingkungan tersebut dianggap sangat penting? pada prinsipnya intervensi orang dewasa dan habituasi yang diciptakan pada 4 lingkungan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah anak menggunakan waktu luangnya untuk melakukan hal yang menyimpang melalui pembinaan sikap dan upaya kuratif dengan kegiatan positif. Elemen-elemen tersebut berperan sebagai motor penggerak perubahan dan perbaikan dalam membentuk kepribadian (karakter) dan mental anak.

Sebagai salah satu dari 4 faktor penting dalam habituasi pendidikan anak, keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab besar terhadap hidup dan penghidupan anak. Terdapat kewajiban untuk menjamin hak-hak anak seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pangan, termasuk pendidikan dan perlindungan hidup yang dimaksudkan

sebelumnya (Fadia, dkk., 2022). Setiap tumbuh kembang anak harus selalu berada dalam pengawasan orang tua, sedikit saja kelalaian orang tua terhadap anak dapat menjadi suatu hal yang berakibat fatal. Dalam kehidupannya, keluarga berperan sebagai kelompok sosial pertama bagi seorang anak di mana ia lahir dan berada yang kemudian mempelajari banyak hal mendasar melalui binaan orang tua. Keluarga merupakan bagian inti yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas anak diantara lembaga lainnya, oleh karena itu pendidikan di dalam keluarga dikatakan pula sebagai pondasi awal bagi tumbuh kembangnya. Segala cara akan orang tua upayakan demi memberikan yang terbaik bagi mereka serta menjaganya dari segala hal yang dapat mencelakai dan merusak kehidupannya.

Namun sayangnya, realitas sosial yang terjadi akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Belakangan, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak kian marak terjadi dimana-mana, termasuk di lembaga keagamaan. Masalah ini semakin panas diperbincangkan masyarakat, karena lembaga keagamaan seperti pengajian, pesantren, dan sejenisnya, seharusnya menjadi lingkungan yang lebih beretika, aman dan nyaman serta kondusif, namun bisa menjadi salah satu tempat yang tidak menjamin keamanan. Mirisnya, pelaku kekerasan seksual di lembaga keagamaan bukan hanya berpotensi oleh rekan sebayanya saja, namun kini telah banyak yang berperan sebagai guru pun melakukan tindakan merusak ini terhadap muridnya. Fenomena ini perlu ditangani dengan serius, sebab dapat membahayakan bagi kesehatan fisik, mental dan masa depan anak (Siswanto, dkk., 2024). Selain itu, menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat khususnya orang tua yang menjadikan mereka lebih waspada dan selektif dalam menentukan lingkungan yang baik dan menjamin keselamatan sang anak dimanapun. Melindungi anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia demi mewujudkan generasi masyarakat yang sejahtera. Kita tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa saja, oleh siapa saja, dimanapun dan kapanpun tanpa memandang jenis kelamin, kelompok umur dan statusnya.

Maka, disinilah peran orang tua amat penting dibandingkan dengan yang lain. Peran orang tua adalah memberikan penyadaran dan menanamkan nilai-nilai moral, sosial dan budaya sebagai sekolah pertama. Mengenalkan pendidikan seksual sejak usia dini hingga menuju dewasa menjadi suatu keharusan untuk orang tua lakukan dirumah, namun dengan menyesuaikan usia dan perkembangan pola berpikir anak. Memberikan edukasi terkait hak-hak anak dan perlindungan dari pelecehan seksual. Anak perlu diberi pemahaman yang jelas tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana mengenali tandatandanya, dan langkah-langkah yang harus diambil jika mereka atau temannya mengalami pelecehan. Pendidikan ini harus dilakukan dengan cara yang sensitif dan sesuai dengan usia anak, sehingga mereka dapat memahami dan merasa diberdayakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Hal ini merupakan salah satu upaya dasar yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Maka dari itu, untuk berhasil menyampaikan edukasi tersebut, orang tua harus membiasakan lebih proaktif berkomunikasi dengan anak-anak tentang pengalaminya. Namun masyarakat juga perlu turut andil untuk berperan dalam mendukung upaya ini dengan meningkatkan kesadarannya untuk saling menjaga dan peduli antar sesama agar dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak diluaran sana.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang cukup ramai diberitakan baru-baru ini terjadi di wilayah yang cukup dekat dengan tempat peneliti. Adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru mengaji terhadap muridnya di wilayah Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. Dikutip dari Detik.com (Firmansyah, 2023) AKBP Edwar Zulkarnain dari Kapolres Purwakarta menjelaskan telah menerima

laporan terkait pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang guru mengaji berinisial OS (46 tahun) di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, Jawabarat. Kasus tersebut dilaporkan pada Sabtu, 9 Desember 2023 setelah adanya salah satu dari korban yang bercerita kepada orang tuanya. Selain itu, Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Purwakarta, Eka Prasetyadi mengungkapkan bahwa pelaku selain melakukan pencabulan juga melakukan persetubuhan, yang mana korban persetubuhan terdapat 4 orang dan korban pencabulan sekitar 10 orang. Diketahui pencabulan ini terjadi sejak tahun 2019-2023 dengan korban mencapai 15 anak yang masih berusia 13-15 tahun.

Mengetahui hal tersebut, peneliti sebagai salah satu masyarakatnya merasa bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang perlu dikaji secara serius. Tujuan dari penelitian ini, peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih dalam terkait bagaimana pandangan orang tua terhadap kekerasan seksual yang terjadi di pengajian khususnya Majelis Miftahul Huda Desa salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, peran dan upaya orang tua di Desa Salem dalam memberikan perlindungan serta antisipasi dari kekerasan seksual pada anak, serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan upaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*study case*). Penelitian ini berlokasi di Kp. Genggereng Ds. Salem Kec. Pondoksalam Kab. Purwakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Narasumber atau informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 10 orang diantaranya 5 orang tua (ayah atau ibu) yang mempunyai anak usia 12-15 tahun dan 5 orang anak dari masing-masing orang tua tersebut yang belum pernah mengalami kekerasan seksual. Tujuan mewawancara anak dari orang tua yang menjadi informan adalah sebagai alat untuk membandingkan atau memvalidasi keabsahan data atau ungkapan orang tua dengan ungkapan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya preventif menurut Oktavia dalam Lusiana Abate adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari suatu peristiwa atau mencegah terjadinya masalah tertentu. Tujuan utamanya adalah mengatasi permasalahan sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih serius, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegah adanya kerugian. Dapat disimpulkan bahwa upaya preventif merupakan tindakan yang diambil untuk mencegah, menghindari suatu permasalahan atau peristiwa tertentu sebelum hal itu terjadi atau berkembang menjadi lebih serius di masa depan.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris “*Sexual Hardness*”, yang berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana terdapat ancaman, tekanan yang tidak menyenangkan dan ketidak bebasan di dalamnya (Gadafi, dkk., 2019). Kekerasan seksual adalah segala tindakan bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang yang berkuasa atas korban baik secara fisik maupun non fisik yang tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri (Taufika, dkk., 2022). Kesimpulannya, kekerasan seksual terhadap anak merupakan jenis kekerasan yang melibatkan seorang anak kedalam segala bentuk aktivitas seksual yang dimana anak hanya akan dijadikan objek pemuas kebutuhan seksual oleh orang dewasa yang memiliki pemikiran lebih matang terkait seksualitas atau dilakukan oleh anak kepada anak lainnya.

Bersumber dari Komnas Perempuan, bahwa pelecehan seksual adalah tindakan lewat sentuhan fisik maupun non fisik yang sasarannya adalah organ seksual atau

seksualitas korban. Setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan, diantaranya:

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksplorasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pelecehan terhadap anak dapat terjadi akibat adanya kelemahan secara fisik dan ketidakberdayaan, sikap ketergantungan kepada orang dewasa, serta lemahnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi kekerasan seksual dapat membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka Panjang, baik fisik, psikologis, sosial, trauma berkepanjangan, hingga berpotensi menjadikannya pelaku kekerasan seksual dimasa mendatang.

Berdasarkan teori kontrol sosial (*social control*) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi yakni sosiolog asal Amerika dalam bukunya *Cause of Delinquency* tahun 1969. Teori ini menyoroti tentang pentingnya ikatan sosial, keterlibatan dalam kegiatan yang positif, dan keyakinan terhadap norma-norma sosial. Teori kontrol sosial dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung tidak patuh terhadap hukum, setiap anggota masyarakat memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi "baik" atau "jahat", baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada lingkungan masyarakatnya. Teori kontrol sosial merujuk pada pengendalian tingkah laku manusia, pembahasan delinkuensi yang dihubungkan dengan variable sosiologis, seperti struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan (Utari, 2016).

Hirschi berpendapat bahwa keterikatan individu terhadap elemen-elemen sosial tertentu dapat menahan mereka dari melakukan perilaku menyimpang. Teori ini berfokus pada pentingnya kontrol sosial sebagai penghalang bagi seseorang untuk melakukan tindakan negatif atau penyimpangan. Menurut Hirschi, perilaku menyimpang cenderung muncul ketika ikatan atau keterikatan seseorang dengan masyarakat melemah. Oleh karena itu, paham ini menginterpretasikan bahwa ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakatnya sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang. Travis Hirschi mengklasifikasi beberapa unsur yang dapat diupayakan guna mengontrol keadaan sosial tersebut menjadi 4 unsur, yakni *attachment* (keterikatan/kasih sayang), *commitment* (tanggungjawab), *involvement* (keterlibatan/partisipasi), dan *beliefs* (kepercayaan).

- 1) *Attachment* (Keterikatan / Kasih Sayang)

Attachment mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. *Attachment* merujuk pada hubungan yang mengikat kepada pihak lain, atau suatu kedekatan, kasih

sayang, hubungan emosional individu dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Bagaimana kita merasa penting bagi orang lain dan diharapkan oleh banyak orang. Ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya, mereka cenderung menghormati nilai-nilai dan norma-norma sosial sebab adanya perasaan takut untuk mengecewakan orang yang mereka pedulikan. Landasannya adalah rasa sayang dan empati, sehingga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang disayangi. Oleh karena itu, melindungi kita dari perilaku menyimpang.

2) *Commitment* (Tanggung Jawab)

Komitmen mengacu pada pemikiran tentang sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonominya. Contohnya, kecil kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu hukum ketika ia memiliki status, pekerjaan, atau kedudukan dalam masyarakat yang dapat beresiko baginya untuk kehilangan kepentingan individu tersebut. Seseorang harus memperhitungkan bagaimana untung ruginya ia jika melakukan atau terlibat dalam perbuatan menyimpang. Komitmen adalah tanggung jawab terhadap aturan yang dapat memberikan kesadaran bahwa masa depannya akan rusak jika melakukan penyimpangan. Komitmen mencakup investasi individu, menginventarisasi waktu, tenaga dan dirinya dalam kegiatan dan tujuan hidupnya seperti pada pendidikan, pekerjaan, atau kegiatan sosial. Ketika seseorang berkomitmen terhadap tujuan, mereka memiliki lebih banyak hal yang dipertaruhkan jika terlibat dalam perilaku menyimpang. Implikasinya, komitmen terhadap pendidikan atau aktivitas positif dapat mengurangi risiko perilaku menyimpang pada anak dan remaja.

3) *Involvement* (Keterlibatan/partisipasi)

Involvement menerangkan bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan maka ia tidak akan sempat untuk berpikir, apalagi sampai melibatkan diri dalam perilaku penyimpangan. Semakin banyak keterlibatan seseorang dalam lingkungannya, akan semakin baik kemampuan mencegah diri dari lingkungan yang membuatnya melakukan penyimpangan.

Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk melakukan kegiatan bermanfaat (misalnya, olahraga, organisasi sosial, atau aktivitas positif lainnya), semakin kecil peluang seseorang untuk berpikir apalagi terlibat dalam melakukan penyimpangan. Dengan terlibat dalam aktivitas positif, anak dan remaja memiliki waktu yang lebih terbatas untuk kegiatan yang bisa membawa pengaruh negatif.

4) *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs merupakan kepercayaan, keyakinan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan yang ada di masyarakat, sehingga akhirnya tertanam dengan kuat dalam diri seseorang penghayatan terhadap kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Seseorang yang percaya dan patuh terhadap norma-norma yang ada tentu akan mengurangi hasrat untuk melakukan pelanggaran. Namun sebaliknya, bila seseorang tidak mematuhi norma-norma tersebut maka besar kemungkinan baginya untuk melakukan pelanggaran.

Kepercayaan pada nilai-nilai moral, hukum, dan norma sosial memainkan peran penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Seseorang yang percaya pada pentingnya aturan dan moralitas akan lebih cenderung untuk menghormatinya. Dalam konteks ini, orang tua yang menanamkan nilai moral

dan kepercayaan kepada anak-anaknya sejak dulu, maka telah membantu anaknya dalam memahami batasan moral yang penting bagi keamanan mereka.

Identitas Informan

No.	Nama Orang Tua dan Kode	Nama Anak	Usia Ortu/Usia Anak	Pendidikan Ortu	Pekerjaan Orang Tua
1.	Mulyani (M)	Nuralipah Hadiana (NH)	33 Tahun/15 Tahun	SMP	IRT
2.	Nena Lisnawati (NL)	Raya Nurramadhani (RN)	33 Tahun/13 Tahun	SMA	Pedagang
3.	Imas Rokaah (IR)	Angga Andiyana (AA)	37 Tahun/15 tahun)	SMA	IRT
4.	Elawati (E)	Ernawati (E)	45 Tahun/12 Tahun	SD	Pengasuh
5.	Eeng Suherman (ES)	Listia Ayudia Hafidzah (LAH)	46 Tahun/13 Tahun	SMA	Ketua Dusun 3

Pandangan Orang Tua Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Pengajian Khususnya di Majelis Miftahul Huda

Informan pertama (M), menilai bahwa kejadian di pengajian ini sangat buruk dan tidak menyangka pelaku tindakan ini adalah guru ngaji dari muridnya sendiri. Informan kedua (NL), mengungkapkan bahwa ia tidak begitu mengikuti kabar ini namun ia menilai bahwa tindakan pelaku sangat parah. Informan ketiga (IR), menilai bahwa kejadian ini telah keterlaluan. Sedangkan informan keempat (E), menilai bahwa kejadian ini sangat mengkhawatirkan bagi korban, disisi lain ia juga khawatir kepada anaknya karena ia Ibu yang bekerja sehingga tidak bisa selalu memperhatikan anak dan takut hal ini terjadi terhadap anaknya. Kemudian informan kelima (ES), berpendapat bahwa ia tidak menyangka sama sekali hal ini dilakukan oleh pelaku karena dulu ia cukup kenal dan dekat dengan sosok pelaku, sebab figur yang ia tunjukkan sebagai guru ngaji tidak mencerminkan hal tersebut. ES marah sebab dibalik figur yang pelaku tunjukkan ternyata ia adalah predator seksual dibelakangnya.

Selain itu, peneliti juga melontarkan pertanyaan terkait siapa yang sebenarnya bersalah dalam terjadinya kasus ini menurut informan? Secara keseluruhan para informan memiliki pendapat yang sama bahwa dalam kejadian ini yang bersalah adalah pelaku yakni Guru dan bukanlah muridnya selaku korban. Meskipun kabar terkait awal mula mengapa hal ini bisa terjadi cukup simpang siur di masyarakat, seperti korban di hipnotis oleh pelaku, korban disumpahi mengalami hal buruk jika menolak, atau pelaku memaksa korban secara sadar. 3 dari 5 orang tua yang diwawancara menganggap bahwa korban murni tidak bersalah, namun 2 lainnya menganggap bahwa korban mungkin juga bersalah karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Namun bagaimanapun cara yang dilakukan pelaku, partisipan memahami bahwa korban adalah anak-anak dimana posisi mereka lebih lemah dan belum memahami hal-hal yang mengarah pada seksual. Maka perilaku tidak bermoral pelakunya yang mendasari terjadinya hal ini baik dengan tipu daya, paksaan ataupun ancaman bagaimanapun caranya yang membuat korban terpaksa menuruti perintah pelaku.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan orang tua menanggapi dengan jelas bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang telah melanggar hukum

dan norma sosial. Pengajian dianggap sebagai tempat yang mencerminkan kebaikan, sebab secara umum didalamnya bertujuan untuk melakukan kegiatan terpuji seperti mengkaji al-qur'an, kitab-kitab, shalawat, dan ilmu syariat agama islam lainnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tidak etis rasanya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam situasi tersebut dan tidak mencerminkan makhluk yang mengimani terhadap perintah agama tuhannya.

Peneliti memahami mengapa orang tua berpandangan seperti itu. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual termasuk kepada perilaku zina, sedangkan Islam tidak membenarkan perilaku ini bahkan melarang perbuatan yang mendekati zina, serta dikenai hukuman bagi hamba yang melakukannya. Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجُلَيْنِ إِنَّهُمْ فَاجِنَّةٌ وَسَاءَ سَيِّئَاتُهُمْ

Artinya: "Janganlah (kamu) mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Ayat ini menerangkan agar umat Islam menjauhi perbuatan zina dan perbuatan yang akan merangsang atau menjerumuskannya kepada perbuatan zina, seperti dilarang berduaan (*berkhawat*) dengan lawan jenis dan larangan berpacaran. Sebab zina adalah perbuatan yang keji dan merusak keturunan serta dapat mendatangkan suatu penyakit. Melakukan perzinahan adalah jalan yang buruk dan dihukumi siksa neraka bagi pelakunya.

Zina adalah salah satu kemungkaran sebab tindakan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Tindakan pelecehan seksual ini termasuk kedalam tindakan yang dilarang oleh agama maupun negara. Tidak ada toleransi bagi perilaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Perilaku ini telah melanggar hak asasi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan seutuhnya, selain itu membahayakan bagi fisik, mental dan masa depan korban. Jika mengaitkan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi, tindakan yang dilakukan pelaku atau oknum guru ngaji ini termasuk pada sebab adanya kegagalan dalam kemampuan kontrol internal untuk bertindak teratur dan mematuhi aturan atau norma-norma yang ada.

Upaya Preventif yang dilakukan Orang Tua untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hasil dari wawancara kepada informan pertama yakni Ibu M mengungkapkan bahwa upaya yang ia lakukan untuk mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah dengan memberikan peringatan verbal dalam hubungan interaksi dengan lawan jenis, dan mengajarkan untuk harus menutup aurat. Selain itu, ia juga memilih memasukkan anak ke Pesantren selain untuk mempelajari ilmu agama juga menghindarkan dari lingkungan luar yang kurang baik.

Informan kedua, Ibu NL mengungkapkan bahwa upaya untuk mengantisipasi anak yang ia lakukan adalah dengan memberikan peringatan verbal agar berhati-hati termasuk dalam berpakaian, mengajarkan batasan aurat dan anjuran agar menutup aurat, batasan interaksi dengan yang bukan *mahrom* dan memilih menyekolahkan ke pesantren.

Informan ketiga, Ibu IR mengungkapkan bahwa upaya untuk mengantisipasi anak yang ia lakukan adalah dengan memberikan peringatan verbal terkait batasan pergaulan atau interaksi baik dengan sejenis ataupun dengan lawan jenis dimanapun berada.

Sedangkan informan keempat Ibu E, mengungkapkan bahwa upaya yang ia lakukan adalah dengan memberikan peringatan verbal terhadap batasan dalam pergaulan, mengenalkan batasan aurat atau anggota tubuh mana saja yang boleh dilihat serta disentuh oleh orang lain, memperingatkan agar lebih bisa membawa diri serta disiplin agar tidak tergiring kepada pergaulan buruk.

Informan terakhir yakni Bapak ES melakukan upaya antisipasi dengan mengawasi aktivitas anak dengan intens, mengingatkan batasan aurat secara bertahap dan membatasi pergaulan dengan lawan jenis.

Berdasarkan hasil penelitian, orang tua telah melakukan perannya dengan cukup baik yakni sebagai pendidik, pengawas, pendorong dan komunikator yang baik dengan anak. Peneliti melakukan analisis dengan mengklasifikasi upaya yang telah dilakukan oleh orang tua yakni sebagai berikut:

1) Menanamkan ajaran agama sebagai pondasi

Bentuk upaya dalam mengantisipasi kekerasan seksual yang telah dilakukan orang tua adalah dengan menanamkan ajaran agama sebagai pondasi dasar. Seperti mengenalkan anggota tubuh, batasan aurat (anggota tubuh mana saja yang boleh serta tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain), kewajiban menutup aurat (berpakaian yang sopan), serta memgenalkan adanya hukum muhrim dan bukan muhrim seperti dilakukan oleh Ibu NL.

2) Memberikan lingkungan yang baik

Upaya lain yang telah dilakukan oleh beberapa orang tua adalah dengan berupaya membangun lingkungan keluarga panutan yang memberi contoh baik, seperti yang dilakukan oleh Ibu IR. Memilih dengan matang lingkungan belajar anak (sekolah), beberapa orang tua yakni Ibu M dan Ibu NL memutuskan anak untuk belajar di lingkungan yang dianggap "agamis" seperti pesantren untuk membatasi pergaulan bebas diluar sana dan mendidik keagammaannya dengan terarah.

3) Mengajarkan tanggung jawab dan disiplin

Beberapa orang tua mengajarkan agar bertanggung jawab dan kedisiplinan. Seperti disiplin melakukan kewajiban belajar (sekolah, mengaji) membekali anak agar bertanggung jawab terhadap diri sendiri (perlindungan diri) dimanapun berada dengan memperingati agar berhati-hati terhadap ciri-ciri tindakan yang menyimpang dan membahayakan, seperti yang dilakukan oleh Ibu M, Ibu IR dan Ibu E. Selain itu, dengan mengajarkan kedisiplinan terhadap kewajiban belajar anak, secara tidak langsung orang tua juga mendorong anak untuk mengikuti kegiatan positif. Pendisiplinan ini sebagai upaya untuk mempersempit kesempatan terjadinya tindakan penyimpangan dengan melakukan berbagai aktifitas sesuai waktu yang harus anak jalankan.

4) Memberikan batasan dalam pergaulan

Orang tua mengajarkan adanya batasan dalam bergaul atau berinteraksi dengan sejenis bahkan dengan lawan jenis. Tindakan ini menjadi salah satu strategi yang digunakan orang tua untuk mengantisipasi anak dari tindakan penyimpangan. Termasuk membatasi dalam berteman dan berpacaran, seperti yang dilakukan oleh Ibu M, Ibu IR dan Ibu E.

5) Membangun komunikasi yang baik

Untuk dapat mengetahui kondisi anak, orang tua harus menjalin komunikasi dengan anak secara efektif. Dimulai dengan rutin berkomunikasi sederhana tentang bagaimana kesehariannya, bagaimana pertemanannya, dan lain sebagainya. Sehingga anak memiliki keberanian untuk terbuka terhadap orang tua dan memudahkan bagi orang tua dalam mendidik serta mengawasi anak. Kebiasaan ini memberikan manfaat untuk terjalinnya kedekatan yang lebih dengan anak.

Dari hasil analisis diatas terkait upaya yang telah dilakukan oleh orang tua dalam mengantisipasi anak dari kekerasan seksual, peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan orang tua telah sesuai atau selaras dengan teori yang digunakan yakni control

sosial (*social control*) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi tentang hal-hal yang dapat menahan seseorang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Agar lebih mudah untuk memahaminya, peneliti merangkumnya dalam tabel dibawah ini:

No.	Upaya Orang Tua	Teori Kontrol Sosial	Keterangan Keterkaitan
1.	Menanamkan ajaran agama	<i>Believe</i> (kepercayaan)	Menanamkan ajaran agama kepada anak dan memberikan batasan dalam pergaulan baik dengan lawan jenis atau sesamanya adalah contoh penanaman nilai moral untuk mematuhi norma-norma yang ada, hal ini termasuk kedalam kategori <i>believe</i> (kepercayaan). Relevansinya, orang tua yang telah menanamkan nilai-nilai moral dan kepercayaan kepada anak-anaknya sejak dulu, maka ia telah membantu anak dalam memahami batasan moral yang penting bagi keamanan mereka serta mencegah mereka dalam melakukan penyimpangan.
2.	Memberikan batasan dalam pergaulan	<i>Commitment</i> (tanggung jawab)	Mengajarkan tanggung jawab dan kedisiplinan terhadap tugas-tugas yang dimiliki oleh sang anak, seperti disiplin melakukan kewajiban belajar (sekolah, mengaji) demi masa depan dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri (perlindungan diri) dimanapun berada. Cara ini memberikan kesadaran bahwa anak memiliki masa depan yang mesti ia pertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka resiko untuk anak melakukan perilaku menyimpang sangat kecil karena anak memiliki lebih banyak hal yang dipertaruhkan jika terlibat dalam perilaku menyimpang.
		<i>Involvement</i> (keterlibatan)	Mendisiplinkan anak terhadap kewajiban belajarnya (sekolah/mengaji) merupakan bentuk dorongan agar anak terlibat dalam aktifitas yang positif. Dengan begitu, anak memiliki kesibukan dan keterbatasan waktu untuk melakukan bahkan sekedar berpikir untuk melakukan penyimpangan. Oleh karenanya tindakan ini termasuk pada <i>involvement</i> (keterlibatan). Relevansinya, membiarkan anak terlibat dalam aktifitas normatif dapat mengurangi waktu dan kesempatan anak untuk melakukan pelanggaran.
4.	Memberikan lingkungan yang baik	<i>Attachment</i> (keterikatan/kasih sayang)	Berupaya membangun lingkungan keluarga yang baik dengan menjadi panutan yang memberi contoh baik dan berupaya membangun komunikasi yang baik dengan anak termasuk kepada <i>attachment</i> . Membiasakan selalu berkomunikasi bersama anak dengan baik dapat mempererat hubungan antara anak dengan orang tua. Selain itu, dengan adanya lingkungan keluarga yang baik akan membuat anak berpanutan dengan kebiasaan yang ada didalam
5.	Membangun komunikasi yang baik		

		<p>keluarga. Relevansinya, anak-anak yang memiliki ikatan kuat dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, memberikan motivasi untuk patuh terhadap aturan dan cenderung lebih kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran.</p>
--	--	--

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melakukan Upaya Antisipasi Kekerasan Seksual

Informan pertama, Ibu M mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam memberikan edukasi (Pendidikan seksual) kepada anak dan dalam upaya mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah rasa kurang nyaman untuk menyampaikannya (pendidikan seksual), sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya Pendidikan di sekolah.

Informan kedua, Ibu NL mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam memberikan edukasi (Pendidikan seksual) kepada anak dan dalam upaya mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah kesulitan memberikan pemahaman secara jelas, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya internet dan dekatnya rumah dengan lingkungan keluarga.

Informan ketiga, Ibu IR mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam memberikan edukasi (Pendidikan seksual) kepada anak dan dalam upaya mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah kurang bisa menjelaskan dengan baik sehingga anak terkadang sulit memahami, sedangkan faktor pendukungnya adalah media seperti TV atau HP yang bisa digunakan untuk mencari contoh.

Informan keempat, Ibu E mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam memberikan edukasi (Pendidikan seksual) kepada anak dan dalam upaya mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah anak yang kesulitan untuk memahami dan jarak karena kondisi orang tua yang bekerja, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya Om atau keluarga di dekat rumah.

Kemudian informan kelima, Bapak ES mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam memberikan edukasi (Pendidikan seksual) kepada anak dan dalam upaya mengantisipasi anak dari kekerasan seksual adalah rasa tabu dan kurang nyaman untuk memberikan edukasi terkait Pendidikan seksual, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya pembelajaran di sekolah serta lingkungan keluarga.

Analisis dari hasil penelitian, terdapat keberagaman faktor yang mendukung dan menghambat dalam melakukan upaya antisipasi dari perilaku menyimpang kekerasan seksual. Faktor penghambat yang dialami diantaranya:

1) Perasaan Tabu dan Emosional

Banyak orangtua mengaku kesulitan saat mendidik anak, dimana orang tua menjadi gereget dan emosi ketika anak tidak memahami atau menanggapi apa yang mereka diajarkan. Selain itu beberapa orang tua juga merasa kesulitan untuk memberitahu tentang Pendidikan seksual karena merasa hal yang tabu, seperti dialami oleh Ibu M dan Bapak ES.

2) Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Kurangnya keilmuan orang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anak menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi juga menyebabkan sulitnya menerangkan dengan cara yang baik. Tentu hambatan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan mis persepsi bagi anak, seperti yang dialami oleh Ibu NL dan Ibu IR.

3) Keterbatasan Waktu dan Jarak

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua, peneliti menemukan satu hambatan lain dalam mendidik anak, yaitu kesibukan dan tanggung jawab sehari-hari yang mengurangi kemampuan orangtua untuk memberikan perhatian penuh dalam mendidik anak, seperti yang dialami oleh Ibu E bahwa ia merupakan seorang ibu yang bekerja diluar sehingga memiliki keterbatasan waktu dan jarak dalam memperhatikan anak.

Sedangkan faktor pendukung yang membantu dalam melakukan upaya pencegahan ini adalah:

1) Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa orang tua mengungkapkan bahwa faktor yang mendukung dalam mencegah kekerasan seksual adalah lingkungan keluarga. Tidak dapat dipungkiri, peran keluarga sangat dibutuhkan juga dalam melakukan upaya ini. Seperti berada dalam satu lingkungan dengan keluarga lainnya sehingga membantu dalam memperhatikan anak ketika orang tua tidak ada, serta keberuntungan memiliki keluarga yang sama-sama paham terkait pentingnya mencegah anak dari perilaku menyimpang. Seperti yang dirasakan oleh Ibu NL, Ibu E dan Bapak ES.

2) Media dan Teknologi

Beberapa orang tua merasa bahwa hal yang membantunya dalam memberikan pemahaman sebagai antisiasi dari perilaku penyimpangan adalah adanya media atau teknologi. Media dan teknologi yang dimaksud contohnya seperti *Handphone*, *Internet* atau media sosial. Ketika orang tua tidak dapat menjelaskan dengan baik apa yang ingin disampaikannya, internet atau sosial media menjadi salah satu yang dapat membantu sebagai fungsinya yang positif. Seperti yang dialami oleh Ibu NL dan Ibu IR.

3) Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan yang dimaksud contohnya adalah sekolah dan pesantren. Orang tua merasa terbantu dengan adanya lembaga pendidikan, sebab anak mempelajari atau dapat belajar tentang hal-hal yang belum orang tua ajarkan kepada anak melalui lembaga pendidikan. Demikian, orang tua merasa bahwa terkadang meskipun mereka belum mengajarkan tentang sesuatu, terkadang anak sudah bisa tahu dari pelajaran sekolah. Seperti yang dirasakan oleh Ibu M dan bapak ES.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa orang tua memandang pelecehan seksual, seperti yang terjadi di Majelis Miftahul Huda Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Dalam pandangan Islam, kekerasan seksual termasuk dalam kategori zina, yang sangat dilarang bahkan pada tindakan-tindakan kecil yang mendekati perbuatan tersebut. Orang tua memahami bahwa korban, terutama anak-anak menuju usia remaja, cenderung lebih rentan dan tidak memiliki pemahaman mendalam terkait isu-isu seksual, sehingga korban dianggap tidak bersalah. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral dan agama yang dimiliki oleh orang tua dalam melindungi anak-anak dari bahaya serupa.

Dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, orang tua berperan aktif dengan melakukan berbagai upaya preventif. Mereka menanamkan ajaran agama sejak dini, termasuk pemahaman tentang aurat dan kewajiban menjaga diri. Selain itu, lingkungan yang baik juga menjadi perhatian utama, seperti menciptakan suasana keluarga yang positif dan memilih tempat belajar yang aman bagi anak. Orang tua juga mengajarkan

nilai tanggung jawab, disiplin, dan memberikan batasan pergaulan agar anak memahami cara menjaga diri di berbagai situasi. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan antara orang tua dan anak, sehingga anak lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan mereka. Upaya ini didukung oleh peran keluarga, teknologi, dan lembaga pendidikan, meskipun masih menghadapi kendala seperti budaya tabu, kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan waktu. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendidikan agama, lingkungan, dan komunikasi keluarga dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadia, L., Rizki, M. F., Siaga Pangestuti, R., Manajemen, P., & Islam, U. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah Prevention of Sexual Violence in Cibitung District and Central Kaliabang Village. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 52–66.
- Firmansyah, D. (2023). *Polisi Usut Dugaan Pencabulan oleh Guru Ngaji di Purwakarta*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7080836/polisi-usut-dugaan-pencabulan-oleh-guru-ngaji-di-purwakarta>
- Gadafi, M., Hos, J., & Amin, H. (2019). *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan seksual Anak*. Literacy Institute.
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D. F., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahanan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Suryadin, A., Sumantri, M. S., & Susanti, T. (2022). Delinkuensi Moral Remaja dan Pendidikan Karakter di Bangka Barat. In *Samudra Biru* (Vol. 1, Issue 1).
- Taufika, F. A., Putra, F. I. S., & Suryono, L. J. (2022). *Diskriminasi Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. 7(1), 1–26.
- Utari, G. T. (2016). *Kontrol Sosial Masyarakat Pada Kenakalan Remaja di Desa Mojokumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Tinjauan Teori Kontrol Travis Hirschi)*.